



**SURAT KEPUTUSAN  
PANITERA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT  
NOMOR : W9-A1/2210/0T.01.2/4/2019**

**TENTANG  
TIM KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

**PANITERA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**


- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja di Pengadilan Agama Jakarta Pusat perlu dibentuk tim Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam susunan tim Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TENTANG TIM KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

- Pertama : Menunjuk Tim Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Jakarta pusat dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Kedua : Tim Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP secara berkala dan memastikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- Ketiga : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 12 April 2019  
PANITERA,



PAHRURROZI, S.H., M.H. *re*  
NIP. 196406101983031001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Lampiran Surat Keputusan Panitia Pengadilan Agama Jakarta Pusat  
Nomor : W9-A1/2210/OT.01.2/4/2019  
Tanggal : 12 April 2019

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Pembina : Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

**Tim POKJA**

Ketua : Pahrurrozi, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Rizal Mutaqin, S.E., M.M.

Sekretaris 1 : Riyanco Sari, S.Pd., M.M.

Sekretaris 2 : Siti Fajriah, S.E.

**Keanggotaan POKJA:**

**A. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL :**

Koordinator : Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.

Anggota : Etik Korniwati, S.H., M.H.  
Ulinnuha Oktavian, S.H.

dengan tugas sebagai berikut :

1. Memantau persentase sisa perkara yang diselesaikan;
2. Memantau persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
3. Memantau persentase penurunan sisa perkara;
4. Memantau persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
5. Memantau index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

**B. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Koordinator : Gunadi, S.H., M.H.

Anggota : Ahmad Irfan, S.H.  
M. Taufik Hidayah

dengan tugas sebagai berikut :

1. Memantau persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
2. Memantau persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
3. Memantau persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Memantau persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus.

### C. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Koordinator : Ikrimawati Ningsih, S.Ag., M.H.  
Anggota : Achmad Fadli, A.Md.  
Nurwilis, S.H.

dengan tugas sebagai berikut :

1. Memantau persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
2. Memantau persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
3. Memantau persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum;
4. Memantau persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

### D. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Koordinator : Drs. Mohammad Taufik, M.H.  
Anggota : Wardono  
Budi Sukirno

dengan tugas memantau persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti/dieksekusi.


### E. PELAPORAN SAKIP :

Koordinator : Yulita Fitri Hartaty, S.E .  
Anggota : Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom.  
Fita Alfiany Ar Papatungan, S.Kom.

dengan tugas membuat pelaporan SAKIP.

PANITERA,



PAHRURROZI, S.H., M.H.   
NIP. 196406101983031001